BANK TLM

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

2021

PT. BPR TANAOBA LAIS MANEKAT
Melayani dengan KASIH
PT. BPR TLM
JL. AHMAD YANI NO. 43 KUPANG
Telp. 0380-823092 Faks : 0380-825207 Email : bplar_tlm@yahoo.co.id

No : 389/BPR-TLM/IV/2022
Lampiran : 1 Jilid
Perihal : Laporan Tata Kelola 2021

Kupang, 11 April 2022

Kepada Yth. Pimpinan
Kantor Otoritas Jasa Keuangan Kupang
Jl. Tom Pello No. 2
Kecamatan Oebobo
KUPANG - 85111

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No .4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka kami PT. BPR Tanaoba Lais Menekat menyerahkan Laporan yang dimaksud diatas.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. BPR TANAOBA LAIS MANEKAT

(Robert P. Fanggidae, S.E)
Direktur Utama

Tembusan :
1. Ketua Asosiasi BPR di Indonesia (perbarindo.gcg@gmail.com)
2. Pimpinan Kantor Media atau majalah ekonomi dan keuangan (mediabpr.gcg@gmailcom)

PT. BPR TANAOBA LAIS MANEKAT
Melayani dengan KASIH
PT. BPR TLM
JL. AHMAD YANI NO. 43 KUPANG
Telp. 0380-821602 Faks : 0380-825207 Email : bpar_tlm@yahoo.co.id

No : 390/BPR-TLM/IV/2022
Lampiran : 1 Jilid
Perihal : Laporan Tata Kelola 2021

Kupang, 11 April 2022

Kepada Yth. Ketua
Asosiasi BPR di Indonesia (Perbarindo) & Majalah Media BPR
Komplek Patra II No.46
Jl. Ahmad Yani – Bypass, Cempaka Putih
Jakarta Pusat 10510

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No .4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan dimana salah satu kewajiban BPR menyampaikan Laporan kepada Asosiasi Perbarindo dan satu kantor media atau majalah ekonomi, maka kami PT. BPR Tanaoba Lais Menekat menyerahkan Laporan yang dimaksud diatas.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. BPR TANAOBA LAIS MANEKAT

(Robert P. Fanggidae, S.E)
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT TANAOBA LAIS MANEKAT

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496458-2-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-602578-14042022153453

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

bprtlmkupang@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-14 15:34:53

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

PERBARINDO
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA

No.275/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2022

Kepada Yth
PT BPR TANAOBA LAIS MANEKAT
Jalan Ahmad Yani nomor 43 Oeba Kupang NTT 85113

KETERANGAN
Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2021 dari PT BPR TANAOBA LAIS MANEKAT dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 23 April 2022

PERBARINDO

MediaBPR

TANDA TERIMA

No.275/GCG/Media-BPR/IV/2022

Kepada Yth
PT BPR TANAOBA LAIS MANEKAT
Jalan Ahmad Yani nomor 43 Oeba Kupang NTT 85113

KETERANGAN
Majalah MediaBPR-Perbarindo telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2021 dari PT BPR TANAOBA LAIS MANEKAT dalam bentuk Softcopy

Jakarta, 23 April 2022

MediaBPR-PERBARINDO

LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) PT BPR TANAOBA LAIS MANEKAT TAHUN 2021

BANK TLM
PT. BPR Tanaoba Lais Manekat

Jl. Ahmad Yani No. 43 Oeba Kupang - NTT 85226
TELEPON: (0380) 823092

BAB I
PENJELASAN UMUM

Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan unsur penting di dalam industri perbankan mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin meningkat. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan konsisten akan memperkuat posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan stakeholder sehingga Bank dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Efektivitas implementasi Tata Kelola dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek Sistem Tata Kelola yaitu Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola, Proses Penerapan Tata Kelola dan Hasil Penerapan Tata Kelola.

BPR Tanaoba Lais Manekat (BPR TLM) memiliki pandangan bahwa peningkatan implementasi Tata Kelola Perusahaan akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja Bank secara keseluruhan. Terkecuali untuk kondisi Pandemi Covid-19, perkembangan pandemi mengakibatkan penurunan dari kualitas kredit (NPL), Laba, dan penyaluran kredit. Bank TLM mengapresiasi dan mendukung langkah- langkah Pemerintah, BI dan OJK dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor riil dan sektor perbankan
Berbagai kinerja Bank yang dicapai pada tahun 2021, serta perbandingan Year on year sbb:
1. Pertumbuhan Laba minus11,53% menurun dari 6,4 Milyar menjadi Rp. 5,7 Milyar
2. Pertumbuhan Aset sebesar 4,25% menjadi Rp. 275,95 Milyar
3. Pertumbuhan Kredit minus 3,8% menurun dari 221,48 menjadi Rp. 213,07 Milyar
4. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 4,83% menjadi Rp. 234,26 Milyar
5. Pertumbuhan Total Ekuitas sebesar 8,18% menjadi Rp. 35,69 Milyar
6. KPMM 21,99%
7. Cash Ratio 7,29%
8. KAP 2,94%
9. PPAP 100%
10. NPL Netto 2,98%

Dalam melaksanakan Tata Kelola, Bank juga berpedoman pada SOP, Surat Edaran, ketentuan internal. Berikut ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, kesimpulan umum hasil self assessment 2021.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Robert Polyadu Fanggidae
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. BPR Tanaoba Lais Manekat. 2. Mengadakan Kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT.BPR Tanaoba Lais Manekat. 3. Wajib membuat Laporan Tahunan Kepada Pemegang Saham dan Otoritas Jasa Keuangan. 4. Mengelola PT. BPR Tanaoba Lais Manekat berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh dewan Komisaris. 5. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelola PT.BPR Tanaoba Lais Manekat berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. 6. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran PT.BPR Tanaoba Lais Manekat kepada Pmegang saham melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, prencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan. 7. Menyusunan dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.		
2.	Nama	:	Yeremia Mesakh Nappoe
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	1. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan PT.BPR Tanaoba Lais Manekat dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Pelaksanaan tugas Direktur kredit wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang- undangan, peraturan Bank Indonesia serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. 3. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran PT.BPR Tanaoba Lais Manekat 4. Menjalankan tugasnya dengan tetap memperhatikan kode etik perbankan. 5. Kewenangan memutus kredit dengan limit sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Kredit di atas Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) di berikan wajib dengan persetujuan Direktur Utama. Sedangkan pemberian suku bunga kredit mengacu pada info tarif yang berlaku, pemberian suku bunga yang melanggar info tarif yang berlaku harus dengan persetujuan Direktur Utama.		

3.	Nama	:	Erni Edelfi Muskananfola
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab :

1. Menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
4. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
6. Memastikan bahwa masing- masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
7. Memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain.
8. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan lain, memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan, memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR.
11. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.
12. Dalam melaksanakan tugas wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
15. Wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
16. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR. Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.
19. Membuat RBB.
20. Menjalankan tugasnya dengan tetap memperhatikan kode etik perbankan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :

a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara baik dan menerapkan Manajemen Risiko yang cukup efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat.
c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : melakukkan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Tanaoba Lais Manekat.
d. Monitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 sudah dilaksanakan.
e. Temuan pemeriksaan OJK telah ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2021, walaupun belum semuanya.
f. Temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing-masing.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Richard Funay
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.		
2.	Nama	:	Rozali
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		

Rekomendasi Kepada Direksi :

1) Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, terhadap aturan perbankan.
2) Strategi penempatan ABA pada Bank Umum dan BPR yang sehat.
3) Kecukupan permodalan Bank.
4) Memperhatikan Kualitas Aktiva Produktif (KAP), terkhusus Kolektibiltas Dalam Perhatian Khusus yang semakin meningkat dengan adanya Pandemi Covid-19.
5) Likuiditas Bank terkait dengan kebijakan OJK untuk Debitur yang mengalami dampak Pandemi Covid-19.
6) Tingkat Kesehatan dan Profil Risiko Bank.
7) Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
8) Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
9) Secara rutin melakukan untuk pengelolaan Sumber Daya Manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR.
10) Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara

cepat. 11) Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2021. 12) Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan. 13) Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Tidak memiliki Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta tidak memiliki Komite Pemantau Risiko	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	:	Tidak memiliki Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta tidak memiliki Komite Pemantau Risiko

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit

	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak memiliki Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta tidak memiliki Komite Pemantau Risiko			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Robert Polyadu Fanggidae	Rp100.000.000,00	0.39%
2.	Yeremia Mesakh Nappoe	Rp25.000.000,00	0.1%
3.	Erni Edelfi Muskananfola	Rp210.000.000,00	0.82%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Dewan Direksi hanya memiliki saham di PT. BPR Tanaoba Lais Manekat, dan tidak memiliki saham di Perusahaan lainnya. Persentase Kepemilikan (%) dibawah 1%, dan merupakan saham seri B, dimana tidak memiliki hak suara pada saat RUPS. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Robert Polyadu Fanggidae			
2.	Yeremia Mesakh Nappoe			
3.	Erni Edelfi Muskananfola			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki saham di Perusahaan lainnya.				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Robert Polyadu Fanggidae	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Yeremia Mesakh Nappoe	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Erni Edelfi Muskananfola	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Direksi yang lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham Bank BPR.				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Robert Polyadu Fanggidae	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Yeremia Mesakh Nappoe	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Erni Edelfi Muskananfola	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan Komisaris. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah membuat dan menandatangani surat pernyataan Independensi yang diperbaharui secara berkala				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Richard Funay	Rp0,00	0%
2.	Rozali	Rp100.000.000,00	0.39%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Anggota Komisaris Bank baik secara sendiri - sendiri maupun bersama- sama tidak memiliki saham dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di BPR Tanaoba Lais Manekat, BPR lainnya, dan lembaga jasa keuangan non Bank lainnya.			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Richard Funay			
2.	Rozali			
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Komisaris Bank baik secara sendiri - sendiri maupun bersama-sama tidak memiliki saham dan/ atau menjadi pemegang saham mayoritas di BPR Tanaoba Lais Manekat, BPR lainnya, dan lembaga jasa keuangan non Bank lainnya.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Richard Funay	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rozali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Direksi yang lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham Bank BPR				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Richard Funay	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rozali	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	3	Rp654.053.400,00	2	Rp327.026.700,00
2.	Tunjangan	3	Rp311.608.900,00	2	Rp114.352.225,00
3.	Tantiem	3	Rp108.241.204,00	2	Rp55.343.426,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	3	Rp31.837.133,00	1	Rp14.149.837,00
5.	Remunerasi Lainnya	3	Rp287.085.663,00	0	Rp0,00
Total			Rp1.392.826.300,00		Rp510.872.188,00

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi untuk 3 Direksi (3)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan untuk 3 Direksi (3), BPJS Ketenagakerjaan untuk 3 Direksi (3)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Makan siang untuk 3 Direksi (3)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain dalam bentuk natura: transportasi, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, makan siang untuk 3 Direksi, jika dirupiahkan menjadi Rp. 249.959.254,- Sedangkan Fasilitas Perumahan tidak ada untuk 3 Direksi.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan (a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	10.42 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.27 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.17 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.59 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.56 : 1

Penjelasan Lebih Lanjut :

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah dilakukan. Ratio di atas masih dalam batas wajar. Dalam tahun 2021, tidak ada kenaikan gaji untuk seluruh Pengurus dan Karyawan.

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	26 Januari 2021	2	Evaluasi Pencapaian Kinerja 2020 vs RBB 2020, Follow Up Temuan OJK dan KAP 2020, Penanganan AYDA
2.	16 April 2021	2	Evaluasi Laporan Keuangan, Penambahan Modal Disetor, NPL, Penanganan AYDA
3.	30 Agustus 2021	2	Evaluasi Laporan Keuangan, Relaksasi Kredit, NPL, Penanganan AYDA
4.	24 November 2021	2	Evaluasi Laporan Keuangan, Penanganan AYDA, RBB 2022, NPL

Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :

Setiap Rapat selalu melibatkan seluruh Tim Audit Internal, terkadang mengundang Direktur Kepatuhan, PE Manajemen Risiko dan PE Kepatuhan dalam rangka memberi penjelasan terkait komitmen penyelesaian masalah/ temuan yang ada. Sedangkan keputusan rapat hanya berada pada Komisaris.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Richard Funay	4	0	100%
2.	Rozali	4	0	100%

Penjelasan Lebih Lanjut :

- Seluruh rapat Dewan Komisaris berlokasi di Kupang.
- Keputusan dalam setiap rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
- Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut :

Selama periode tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Direksi, Anggota Pegawai Tetap dan Anggota Pegawai Tidak Tetap pada PT. BPR Tanaoba Lais Manekat.

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Terkait ketidakpuasan Karyawan karena di PHK atas tindakan indisipliner, yang dilanjutkan pada PHI, sampai dengan akhir Desember 2021, belum ada keputusan pengadilan.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Belum pernah ditemukan benturan kepentingan dalam pemeriksaan.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	26 Juli 2021	Sosial	Beli Hepa Filter dan Kantung Napas yang digunakan pada saat pemeriksaan Covid-19 menggunakan alat Genose pada jemaat yang dilakukan di beberapa gereja berdasarkan permintaan baik secara lisan dan tulisan.	Beberapa Gereja di Kota Kupang	Rp19.627.000,00

2.	26 Juli 2021	Sosial	Bantuan duka untuk keluarga Julius Riwukaho (Ketua Yayasan TLM) yang terkena Covid-19	Keluarga Riwukaho (Ketua Yayasan TLM)	Rp25.000.000,00
3.	26 Juli 2021	Sosial	Bantuan duka untuk keluarga Julius Riwukaho (Ketua Yayasan TLM) yang terkena Covid untuk pembelian peti	Keluarga Riwukaho (Ketua Yayasan TLM)	Rp3.250.000,00
4.	26 Juli 2021	Sosial	Bantuan Badai Seroja untuk Gereja GMIT Benyamin Oebufu dimana jemaat tersebut terkena dampak seroja parah (rumah mereka rusak parah dan bantuannya dalam bentuk sembako)	GMIT Benyamin Oebufu	Rp1.150.000,00
5.	26 Juli 2021	Sosial	Bantuan musibah badai seroja yang menimpa rumah 23 Karyawan BPR TLM di Kota Kupang	23 karyawan BPR TLM	Rp23.000.000,00
6.	26 Juli 2021	Sosial	Bantuan Badai Seroja untuk Gereja Betel Oesapa dan Diaspora dimana jemaat tersebut terkena dampak seroja parah (rumah mereka rusak parah dan bantuannya dalam bentuk sembako)	Betel OSP & DIASPORA	Rp3.960.000,00
7.	26 Juli 2021	Sosial	Bantuan musibah badai seroja untuk 4 Karyawan BPR TLM di Kota Kupang	4 Karyawan BPR TLM	Rp4.000.000,00
8.	26 Juli 2021	Sosial	Bantuan Seroja untuk 13 Debitur on the spot langsung oleh Account Officer di rumah debitur dengan persyaratan kerusakan 75%	13 Debitur	Rp13.000.000,00
9.	26 Juli 2021	Sosial	Beli Hepa Filter yang	Universitas Nusa	Rp9.813.000,00

			akan digunakan pada saat pemeriksaan Covid-19 menggunakan alat Genose	Cendana Kupang	
10.	26 Juli 2021	Sosial	Bantuan Seroja untuk majelis Klasis Kota Kupang Barat	Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Barat (untuk jemaat yang terdampak)	Rp10.000.000,00
11.	27 Juli 2021	Sosial	Pembelian APD yang dipakai oleh TIM Bank TLM pada saat melakukan pemeriksaan Covid menggunakan Genose	APD	Rp2.286.000,00
12.	27 Juli 2021	Sosial	Pemberian bantuan berupa katering untuk para tukang bangunan yang memperbaiki gedung gereja yang rusak akibat dampak dari Badai Seroja	Tukang bangunan pada gereja Paulus	Rp3.138.000,00
13.	05 Agustus 2021	Sosial	Bantuan Beasiswa Agustus 2021	10 anak panti, 34 anak koster gereja, 2 guru, 6 pegawai	Rp11.700.000,00
14.	06 September 2021	Sosial	Bantuan Beasiswa September 2021	10 anak panti, 34 anak koster gereja, 2 guru, 6 pegawai	Rp11.700.000,00
15.	05 Oktober 2021	Sosial	Bantuan Beasiswa Oktober 2021	10 anak panti, 34 anak koster gereja, 2 guru, 6 pegawai	Rp11.700.000,00
16.	05 November 2021	Sosial	Bantuan Beasiswa Nopember 2021	10 anak panti, 34 anak koster gereja, 2 guru, 6 pegawai	Rp11.700.000,00
17.	10 November 2021	Sosial	Bantuan diberikan kepada Panitia yang akan mengikuti turnamen Bola Voli yang akan dilaksanakan di Gor Ngurah Rai selama 3 hari terhitung	IKB LAIS MANEKAT	Rp2.000.000,00

			tanggal 13 s.d 21 November 2021		
18.	15 November 2021	Sosial	Biaya Pelatihan IT di K3T	K3T	Rp5.725.000,00
19.	18 November 2021	Sosial	Bantuan diberikan kepada Panti Asuhan Bhakti Luhur secara insidentil	Panti Asuhan Bakti Luhur Baumata	Rp1.000.000,00
20.	07 Desember 2021	Sosial	Pembelian doorprice untuk para peserta musyawarah Pelayanan Gerejawi	Kegiatan Musyawarah Pelayanan	Rp5.000.000,00
21.	07 Desember 2021	Sosial	Cetak Umbul-umbul untuk 2 Kegiatan Muspel GMIT	MUSPEL GMIT	Rp640.000,00
22.	07 Desember 2021	Sosial	Bantuan Beasiswa Desember 2021	10 anak panti, 34 anak koster gereja, 2 guru, 6 pegawai	Rp11.700.000,00
23.	07 Desember 2021	Sosial	Bantuan diberikan untuk Panitia yang akan mengadakan lomba menghias pohon natal	IKTN ALUMNI SMA N 1 KPG	Rp5.000.000,00
24.	10 Desember 2021	Sosial	Bantuan Perbarindo untuk korban meletusnya gunung semeru	Korban Letusan Gunung Semeru	Rp2.000.000,00
25.	14 Desember 2021	Sosial	Bantuan diberikan untuk lomba menghias pohon natal di Gereja	GMIT Kefas Kampung Baru	Rp1.000.000,00
26.	20 Desember 2021	Sosial	Bantuan diberikan kepada yang bersangkutan untuk usahanya menjual masker medis	Ibu Flora S. Pella	Rp1.000.000,00
27.	21 Desember 2021	Sosial	Kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Sosial dimana sudah ditentukan jenis bantuan berupa beras dll	ANJANGSANA-DINSOS	Rp2.466.912,00
28.	30 Desember 2021	Sosial	Sumbangan wajib daari setiap BPR untuk kegiatan sosial yang di salurkan oleh OJK	PERBARINDO NTT	Rp1.250.000,00

29.	31 Desember 2021	Sosial	Bantuan yang diberikan kepada jemaat dalam bentuk sembako	SEMBAKO/BDS	Rp9.500.000,00
30.	31 Desember 2021	Sosial	Bantuan diberikan untuk perbaikan gedung gereja GMIT Betania Nefo	GMIT BETANIA NEFO	Rp2.500.000,00

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Partisipasi pada lembaga sosial lainnya/ gereja atau masyarakat langsung secara masal, berupa pemberian donasi atau sumbangan kepada lembaga sosial maupun dalam bentuk sumbangan untuk korban bencana alam Badai Seroja di NTT.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2021 PT. BPR Tanaoba Lais Manekat tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

BAB III
HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	:	PT BPR Tanaoba Lais Manekat
Alamat	:	Jl. Ahmad Yani No. 43 Oeba Kupang - NTT 85226
Nomor Telepon	:	(0380) 823092
Posisi Laporan	:	Desember 2021
Modal Inti	:	Rp32.991.601.892,00
Total Aset	:	Rp275.951.548.207,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Tanaoba Lais Manekat Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

a. Nilai komposit GCG sebesar 1.7 dengan predikat Sangat Baik (1)

b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.26	0.252
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.66	0.249
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.5	0.15
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.96	0.196
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.85	0.185
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.1	0.028
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.96	0.196
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.7	0.128
10	Rencana Bisnis BPR	1.74	0.131
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.9	0.143
	Nilai Komposit		**1.7**
	Predikat Komposit		**Sangat Baik**

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.26)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Anggota Direksi tidak merangkap Jabatan pada tempat lain, serta tidak memiliki hubungan keluarga/ semenda 2 derajat.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip- prinsip Tata Kelola, berjalan secara efektif.
- Terdapat pedoman dan Tata Tertib kerja Direksi, dan dalam kerja sehari-hari cukup disiplin.
- Bank menindaklanjuti temuan KAP, OJK. Pelatihan, dan evaluasis tetap dilakukan untuk menghindari temuan berulang.
- Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.
- Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.
- Direksi mengkomunikasikan strategi BPR di semua bidang kepada seluruh Karyawan.
- Direksi mempertanggungjawabkann pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham dalam RUPS
- Laporan Tata Kelola sudah disampaikan ke OJK, Perbarindo dan Media BPR, tepat waktu

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.66)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tinggal di Kota Kupang, sehingga memudahkan dalam pengawasan
- Anggota Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga/semenda 2 derajat.
- Komisaris Independen merangkap jabatan pada 2 BPR lain di Provinsi NTT, namun seluruh berada di Kota Kupang.
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris perlu ditingkatkan, komisaris berusaha memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola dan telah berjalan cukup baik.
- Terdapat pedoman dan Tata Tertib kerja Komisaris, dan dalam kerja cukup baik.
- Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara rutin, cukup efektif dan efisien dituangkan dalam risalah rapat, ats rekomendasi Komisaris perlu ditindaklanjuti oleh Direksi.
- Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.
- Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris perlu ditingkatkan mengingat bisnis BPR yang semakin kompleks, dalam evaluasi Direksi dan Komisaris perlu diberi masukan atas temuan terkait hasil pengawasan, sehingga pada akhirnya diharapkan terdapat pengurangan temuan dari KAP/ OJK, maupun Audit Internal.
- Komisaris tidak terlibat dalam kegiatan Operasioal, kecuali dalam hal Kredit kepada pihak terkait.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas Komite

- PT. BPR Tanaoba Lais Manekat memiliki Modal Inti ≤ Rp. 50.000.000.000,- (50 Miliar), sehingga tidak wajib membentuk komite audit dan atau komite pemantau risiko.

- Proses penerapan selama ini dilakukan oleh Pejabat eksekutif audit intern, dan di awasi oleh Direktur Utama.
- Hasil Penerapan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya, mengingat struktur yang belum ada atau keterbatasan SDM.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 1.5)

Penanganan benturan kepentingan

- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan, dan saat ini masih disempurnakan kembali.
- Belum pernah ditemukan benturan kepentingan dalam pemeriksaan.
- Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.96)

Penerapan fungsi kepatuhan

- Bank telah menunjuk Direksi dan Pejabat yang menangani Kepatuhan
- Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia tetapi belum lengkap dan belum terkini, Bank berupaya melakukan pengkinian SOP sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Kepatuhan Bank tergolong cukup baik, masih ada beberapa pelanggaran, tetapi segera dilakukan perbaikan, sesuai datelina KAP/OJK, serta audit internal.
- Pelatihan dan Evaluasi dengan beberapa metode dilakukan secara rutin kepada seluruh Karyawan
- Reviu, Pengkinian Prosedur belum sepenuhnya dilaksanakan, akan diselesaikan dalam tahun 2022.
- Terdapat sharing dan pelatihan dimana penyelenggaranya berasal dari pihak eksternal maupun internal bahkan dari bagian Kepatuhan kepada seluruh Karyawan.
- Perlu menjadi perhatian pada bagian Kredit, karena temuan berulang sering terjadi. Karyawan akan diberikan Pelatihan khusus tentang analisa kredit, untuk meningkatkan pemahaman Karyawan bagian Kredit. Pembicara akan diambil dari eksternal.
- Masih ditemukan surat pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terkait kesalahan- kesalahan pada pelaporan maupun dalam melakukan analisa kredit.
- BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.
- Laporan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala telah dilaporkan OJK, kepada Dirut dan tembusan kepada Komisaris secara tepat waktu. Belum terdapat laporan khusus kepada OJK.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.85)

Penerapan fungsi audit intern

- SOP perlu dikinikan karena masih menggunakan SOP lama, dan kurang relevan diterapkan saat ini mengingat banyaknya aturan baru yang keluar dari OJK.
- Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern sudah mulai pembenahan, sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan, masih terdapat kelemahan yang akan terus diperbaiki dan diatasi dengan tindakan rutin.
- Audit intern menjalankan fungsinya cukup obyektif tetapi belum sepenuhnya bersifat independen.
- Beberapa temuan ditindaklanjuti, tetapi ada yang belum. Membutuhkan ketegasan aturan, sehingga wajib diselesaikan oleh bagian terkait, dikontrol pemenuhannya, pemberian sanksi jika tidak patuh.
- Atas temuan, disampaikan ke bagian Kepatuhan dan SDM untuk menindaklanjuti dalam bentuk Coaching, Counseling atau pelatihan lainnya.
- BPR Pejabat Eksekutif bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern, dan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Dewan Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK

- BPR telah menyampaikan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif kepada OJK

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1.1)

Penerapan fungsi audit ekstern

- Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan.
- Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik.
- Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.96)

Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

- Penerapan Manajemen Risiko dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal PT. BPR Tanaoba Lais Manekat maupun perkembangan kondisi external berupa perubahan atau penyesuaian ketentuan terkait manajemen risiko oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Kualitas penerapan manajemen risiko mulai menjadi perhatian utama Bank untuk mengantisipasi dampak proyeksi ekonomi global pada periode mendatang.
- BPR memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur manajemen risiko secara tertulis.
- BPR telah melakukan uji ketahanan modal dan likuiditas, sampai dengan akhir Desember 2021, proyeksi perhitungan Kredit yang berpotensi tunggak dan akan masuk kolektibiltas tidak terpengaruh pada permodalan dan likuiditas. Begitu pula penarikan dana dari tabungan, pencairan deposito yang akan jatuh tempo. Uji ketahanan ini awalnya dilakukan setiap bulan, di tahun 2022 dilakukan secara berkala setiap 3 bulan dan atau apabila dibutuhkan sewaktu-waktu.
- Modal inti akan ditingkatkan, dengan penawaran saham setiap tahunnya. Telah terjadi penambahan modal yang berasal dari saham seri B dalam tahun ini.
- Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material belum sepenuhnya dilakukan, mengingat volume kerja yang tinggi dikerjakan oleh satu Karyawan. Akan diusulkan di tahun 2023 penambahan Karyawan untuk membantu pekerjaan ini agar lebih efektif.
- Kerjasama dengan PT. Sigma Caraka sangat membantu Bank dalam menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Seluruh Laporan disampaikan dengan baik dan tepat waktu.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1.7)

Batas Maksimum Pemberian Kredit

- Bank telah memiliki kebijakan, prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, penyediaan dana besar terdapat pada Info Tarif Produk.
- Tidak ada pelampauan BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian.
- Diversifikasi penyediaan/ dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/ debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan.
- Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
- Laporan BMPK dilakukan setiap bulan dengan benar dan tepat waktu.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1.74)

Rencana Bisnis

- Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.

- Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain Sumber daya Manusia, Teknologi Informasi, Jaringan Kantor, Kebijakan dan prosedur.
- Masih terdapat beberapa kekurangan yang tercermin pada surat pembinaan OJK, adanya disenting opinion dari bagian kepatuhan, serta temuan Audit Internal, bukti dari RBB dan rencana penyelesaian permasalahan BPR belum dilaksanakan sepenuhnya.
- Terus dilakukan evaluasi untuk perbaikan terhadap temuan yang ada.
- Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksaan RBB.
- Laporan RBB disampaikan tepat waktu, terkadang ada revisi dari OJK.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.9)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan pelaporan internal

- Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non - keuangan kepada publik melalui media yang memadai.
- Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.
- Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.
- Cakupan laporan Tahunan telah disampaikan secara tepat waktu kepada Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku.
- Laporan Tahunan dan Publikasi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan, dibuat secara lengkap, akurat, kini dan utuh, ditandatangani oleh Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan atau dipublikasikan sesuai ketentuan OJK.
- Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank sudah cukup menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Hasil penilaian Tata Kelola pada PT. BPR Tanaoba Lais Manekat posisi tahun 2021 dengan nilai komposit 1,7 dan peringkat "Sangat Baik" dengan rincian penilaian sbb :

Aspek Struktur Tata Kelola
Faktor Positif: Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, SOP, SE dan memo intern yang masih berlaku. Hampir seluruh struktur telah terpenuhi, tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi berjalan dengan baik
Faktor Negatif: Karyawan belum sepenuhnya memahami tugas, aturan dan belum sadar akan risiko kerja, diberikan Pelatihan secara kontinyu setiap bulan ditambahkan dalam agenda evaluasi bulanan, setiap minggu uji dengan metode kuis/ tanya jawab untuk meningkatkan pengetahuan & kesadaran kerja yang tinggi serta menempatkan karyawan pada posisi yang tepat, agar kinerja semakin optimal

Aspek Proses Tata Kelola
Faktor Positif: tugas & fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan cukup baik. BPR senantiasa mendorong budaya kepatuhan dengan belajar, mengembang diri & peningkatan kesadaran risiko.
Faktor Negatif: BPR wajib melakukan reviu terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank

yang terjadi dewasa ini. SOP yang wajib dipenuhi temuan OJK wajib dipenuhi sesuai matrix temuan, dan target tahun 2022 selesai

Aspek Hasil Tata Kelola
Faktor Positif: Bank masih beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik dibuktikan dengan TKS sehat, dan sampai tahun 2021 meraih penghargaan 11 kali berturut-turut dari Info Bank. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat menutupi potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Penurunan temuan pemeriksaan.
Faktor Negatif: selama tahun 2021 masih terdapat pengenaan sanksi oleh regulator. Wajib dilakukan pelatihan, penyegaran, konseling dan sanksi kepada Karyawan/Pengurus atas temuan yang ada.

Kupang, 06 April 2022

PT BPR Tanaoba Lais Manekat

Menyetujui

Robert Polyadu Fanggidae	**Richard Funay**
Direktur Utama	Komisaris Utama

PT. BPR TANAOBA LAIS MANEKAT
Melayani dengan KASIH
PT. BPR TLM
JL. AHMAD YANI NO. 43 KUPANG
Telp. 0380-823092 Faks : 0380-825207 Email : bplar_tlm@yahoo.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT BPR Tanaoba Lais Manekat Tahun 2021

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Tanaoba Lais Manekat selama tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang- undangan serta nilai- nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Kupang, 06 April 2022

PT BPR Tanaoba Lais Manekat

Menyetujui

Robert Polyadu Fanggidae	Richard Funay
Direktur Utama	Komisaris Utama

BANK TLM

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat

KANTOR PUSAT : Jl. Ahmad Yani No. 43 Oeba Kupang - NTT 85226
☎(0380) 823092 🖷(0380) 825207
KANTOR CABANG : Jl. Timor Raya KM 25, Babau, Kab. Kupang - NTT 85362
☎(0380) 8589201 🖷(0380) 8589216
KANTOR KAS :
1. Kantor Kas Naikoten, Jl. Soeharto No. 58A Kupang - NTT 85118
☎(0380) 824293 , 825696
2. Kantor Kas Oesapa, Jl. Timor Raya KM. 8.5 Kupang - NTT 85228
☎(0380) 8800988

www.bprtlmkupang.com

Bank Tlm banktlm bprtlmkupang@gmail.com

Bank TLM terdaftar dan diawasi oleh OJK OTORITAS JASA KEUANGAN dan merupakan peserta penjaminan LPS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN